


ALUR PROSES PENGAJUAN USUL PENSIUN



Penjelasan :

- Prosedur pengajuan usul pensiun diawali dari PNS yang bersangkutan yang akan mengajukan usul pensiun
- PNS menyiapkan syarat-syarat pengajuan usul pensiun yang selanjutnya di *upload* di SISDM melalui aplikasi Semar Pensiun.
- Berkas sudah masuk di SISDM selanjutnya diserahkan ke OPD untuk di cek lagi kelengkapannya dan diserahkan ke OPD
- Setelah semua hasil *upload* persyaratan pensiun lengkap maka Pengelola Kepegawaian yang bersangkutan mengajukan usul pensiun ke BKPP
- Berkas persyaratan pensiun yang sudah di *upload* di SISDM kemudian di *download* oleh Admin BKPP untuk di proses pengajuan usulnya (*entry* SAPK)
- Setelah pengajuan usul pensiun di *entry* di SAPK maka selanjutnya di ajukan ke BKN Kanreg I Yogyakarta apabila golongan IV/b kebawah sedangkan untuk golongan IV/c ke atas di ajukan ke BKN Jakarta
- Kemudian setelah data dikirim selanjutnya di proses Pertimbangan Teknisnya di BKN Kanreg I Yogyakarta apabila golongan IV/b kebawah sedangkan untuk golongan IV/c ke atas di ajukan ke BKN Jakarta
- Selanjutnya setelah Pertimbangan Teknis dari BKN sudah diproses maka Pertimbangan Teknis di kirim kembali ke BKPP
- Kemudian dilakukan proses cetak SK Pensiun oleh Admin Pensiun di BKPP yang selanjutnya akan diserahkan ke PNS yang bersangkutan.